

## **PUTUSAN**

Nomor : 15/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ---

**TERBANDING** , umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal Gampong -----, Kec. ---, Kota langsa. Berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Agustus No. 30 /DS-SK/VIII/2008 yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 25 Agustus 2008 No. 28/SK/VIII/2008/Msy-Lgs. Telah memberi kuasa kepada **H. , SH, MA , SH, DA , SH** masing-masing Advokat – di Medan Medan Telp.(061) 7----- dahulu Penggugat sekarang Pemanding ; -

#### **M E L A W A N .**

- 1. TERBANDING 1**, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan---, tempat tinggal Gampong ----, Kec. ----, Kota Langsa, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I ;-----
- 2. TERBANDING 2**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ----, tempat tinggal - Gampong ----, Kec. ----, Kota Langsa, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ;-----
- 3. TERBANDING 3**, umur 48 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan ---, tempat tinggal J Gampong Meutia, Kec. -----, Kota Langsa, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III ;-----

**4. TERBANDING 4**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ---, tempat tinggal Gampong----, Kec. ---, Kota Langsa, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV ;-----

**5. TERBANDING 5**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ----, tempat tinggal Gampong ----, Kec. -----, Kota Langsa, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V ;-----

**6. ALM. TERBANDING 6** dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yaitu:

**a. R BINTI T**

**b. M BIN T**

**c. RI BINTI T dan**

**d. F BINTI T** , semuanya beragama Islam, tempat tinggal Gampong ---, Kec. ----, Kota Langsa, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI; -----

**7. Alm. TERBANDING 7**, Dalam hal ini diwakili ahli warisnya yaitu anaknya **S BIN S** , Agama Islam, tempat tinggal --- Gampong ----, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Tergugat VII sekarang Terbanding VII ;-----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 154/Pdt.G/2008/ MSY-LGS tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1429 H yang amarnya berbunyi : -----

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi para Tergugat; -----

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal 01 Desember 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 154/Pdt.G/2008/ MSY-LGS tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1429 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Desember 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo tidak mengajukan memori banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan Panitera/ Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 21 Januari 2009. Dan berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas tertanggal 5 Januari 2009 kepada Pembanding dan Para Terbanding atau kuasanya ternyata tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan Panitera/ Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 21 Januari 2009 ; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara berpendapat, dasar/dalil pertimbangan yudec factie dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta telah memenuhi ketentuan hukum karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) tidak dapat di gugat kembali melalui Pengadilan, hanya ada upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bila terdapat bukti baru ( Novum ) atas kesalahan Putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 154/Pdt.G/2008/ MSY-LGS tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1429 H sepenuhnya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ; -----
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor :

154/Pdt.G/2008/ MSY-LGS tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1429 H ; -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- ( Empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2009/Msy-Prov tanggal 16 Februari 2009 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Ketua Majelis

dto,

Hakim Anggota

**DRS.H. HASANADI BADNI, SH.,M. Hum**

dto,

**DRS. MUHAMMAD IS, SH**

dto,

**DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH**

Panitera Pengganti

dto,

**RATNA JUITA, S.Ag, SH**

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
J u m l a h	Rp. 14.000,-

----- ( *Empat belas ribu rupiah* ) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 16 Maret 2009  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**